

**PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI YANG
DILAKUKAN SEORANG DOKTER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
KESEHATAN DAN PRAKTIK KEDOKTERAN**

(Berdasarkan Putusan Nomor 1077/ PID.B/ 2011/ PN.SBY)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : ANGGUN WULANSARI

NPM : 201210115128

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANGGUN WULANSARI

NPM : 201210115128

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN SEORANG
DOKTER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
KESEHATAN DAN PRAKTIK KEDOKTERAN
(Berdasarkan Putusan Nomor 1077/ PID.B/ 2011/
PN.SBY).

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



dr. Abdul Rahman, SP., THT, KL. M. Kes., SH



Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

NAMA : ANGGUN WULANSARI

NPM : 201210115128

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI YANG
DILAKUKAN SEORANG DOKTER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
KESEHATAN DAN PRAKTIK KEDOKTERAN
(Berdasarkan Putusan Nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada tanggal 17 Agustus 2016
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

.....

Drs. S.A. Soepardi, M.M.
Ketua Penguji

.....

Istiqomah, S.H., M.H.
Penguji I

.....

Putra Perdana Ahmad S, S.H., M.H.
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : ANGGUN WULANSARI
NPM : 201210115128
FAK / PRODI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
ABORSI YANG DILAKUKAN SEORANG DOKTER
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN
PRAKTIK KEDOKTERAN (Berdasarkan Putusan
Nomor1077/PID.B/2011/PN.SBY).

Dengan ini penulis menyatakan :

1. Skripsi penulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bekasi, 17 Agustus 2016

METERAI TEMPEL :yatakan
7903CAEF119916219
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Anggun Wulansari)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
LEMBAR ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Wulansari

NPM/NIP : 201210115128

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non- Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN SEORANG DOKTER DITINJAU DARI ASPEK KESEHATAN DAN PRAKTIK KEDOKTERAN (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1077/PID.B/2011/PN.SBY)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non-eksklusif ini, Universitas Bhyangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 17 Agustus 2016

Yang Menyatakan,


(Anggun Wulansari)

MOTTO

**"JADILAH DIRI SENDIRI DAN JANGAN MENJADI ORANG LAIN,
WALAUPUN ITU TERLIHAT LEBIH BAIK"**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang tuaku Tersayang (Syahrul Sidik dan Wahyuni)**
- 2. Kakak - kakak ku (Ayu Wulandari dan Aditya Adikusuma)**
- 3. Adikku dan sepupu tercantik (Aulia Andani dan Putri Dayu Lestari)**
- 4. Sahabat - sahabatku yang selalu memberikan dukungan kepadaku.**

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Allhamdulillah, penulis penatkan kehadiran ALLAH S.W.T yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *“Pelaku Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Seorang Dokter Ditinjau Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Praktik Kedokteran (Berdasarkan Putusan No 1077/PID.B/2011/PN. SBY) ”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.

4. Dr. Abdul Rahman, SP., THT. KL. M. Kes., SH. Selaku Dosen Pembimbing Materi Yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ika Dewi Sartika, SH., MH., MM. Selaku Dosen pembimbing teknis yang banyak pula memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kepada kedua orangtua saya yang saya cintai dan sayangi, ayahanda Syahrul Sidik dan Ibunda Wahyuni Isnan. Terimakasih atas doa dan pengorbanan tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan penulis.
8. Kepada kakak-kakak dan adik saya Ayu Wulandari, Aditya Adi Kesuma dan Aulia Andani. Terimakasih atas doa dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Titha Anggreani Lubis, Putri Dayu Lestari, terima kasih atas pelajaran dan kesabaran serta doa yang tidak henti-hentinya.
10. Untuk Sahabat saya Dedek Anggria, Syifa Nurainiah, Mega syah dan Rahmat Dwiyanto. Makasih untuk selalu ada disaat susah maupun senang dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada Muhammad Nur Hidayatullah dan Ales Pratama yang saya kasihi terimakasih untuk pelajaran hidupnya serta doa,dan support nya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2012, Ratri Novita, Prameswari ayudia puri, Siti Nurjanah, M. Ade Irvan, Reza Tirta, Ekky Ramadhan, M. Hafidz Rosyadan, Arief Setyo, Endang Suwanti, Ekky


Putriani, Rachel Gisella, Mega Putri Melinda, Ayu Lestari, Ari Wibowo, M. Faris Alfarizi, Wisnu Prakoso, Fitrah Windar, Mahroja, Akbar Pratama, M. Raymond, Meto Mitra, Alpian, Armando Husein, Fajar Syahbila (alm).
Terimakasih atas dukungan, semangat, dan pencerahan pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapakan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.


Wassalamu'alaikumWr.Wb

Bekasi, 17Agustus2016

Penulis



Anggun Wulansari



ABSTRAK

Anggun Wulansari, 201210115128, *Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Seorang Dokter Ditinjau Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Praktik Kedokteran (Berdasarkan Putusan Nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY)*, xi, 90 halaman, 2016.

Kata Kunci :Standar Profesi dan Prosedur Kedokteran, Tindak Pidana Aborsi

Tindak Pidana Aborsi merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama. Oleh karena perbuatan pelaku tersebut tidak mencerminkan seorang dokter dalam menjunjung tinggi sumpah dokter dan meresahkan masyarakat.

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk standar profesi dan prosedur kedokteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan berdasarkan Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali*.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1077/Pid.B/2011/PN.SBY, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara diatas didasarkan pada Pasal 183 KUHAP dan terpenuhinya alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP serta pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 197 huruf f KUHAP. Akan tetapi putusan yang diberikan terhadap terdakwa seharusnya melihat adanya asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali*. Seharusnya memakai pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan agar lebih tepat dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa.

Kesimpulannya putusan No.1077/Pid.B/2011/PN.SBY tidak sesuai karena tidak memperhatikan adanya asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali*. Selain itu Dokter yang melakukan tindak pidana aborsi tidak memenuhi standar profesi kedokteran dan prosedur kedokteran. Dan sebagai saran dikemudian hari hendaknya dalam perkara kesehatan dibuatkan peradilan khusus agar hukuman yang dijatuhkan lebih tepat dan tidak bercampur pada hukuman umum.

Pembimbing:

dr. Abdul Rahman, SP., THT, KL. M. Kes., SH

Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Tindak Pidana dan Asas <i>Lex Specialis</i> <i>Derogat Legi Generalis</i>	21
B. Pengertian Aborsi.....	28
C. Praktik Kedokteran.....	34
1. Pengertian Dokter	37
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia	39
3. Konsil Kedokteran Indonesia	41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	46
B. Isi Tuntutan	50
C. Isi Dakwaan.....	53
D. Hasil Putusan Perkara No. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY	57
E. Hasil Penelitian Perkara No. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY	59

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Hubungan Antara PutusanNo. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY Dengan Standar Profesi Kedokteran dan Prosedur Kedokteran	63
B. Putusan Hakim dalam perkaraNo. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY dikaitkan dengan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN